



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 141 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan pengelolaan piutang pajak daerah untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak daerah;
- b. bahwa dalam hal optimalisasi penyelesaian piutang pajak daerah sudah dilakukan namun piutang pajak daerah belum dapat diselesaikan, maka daerah dapat menghapus piutang pajak daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah diperlukan pedoman penghapusan piutang pajak daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/Pmk.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 18 Tahun 2011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan. Dalam hal pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
7. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Penanggung Hutang kepada daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada negara/daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
10. Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
11. Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

12. Penghapusan Secara Bersyarat menghapuskan Piutang Daerah Pemerintah Daerah dengan tidak tagih daerah. adalah kegiatan dari pembukuan menghapuskan hak.
13. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. agar penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat dilakukan secara optimal, tertib, transparan dan akuntabel;
 - b. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. terciptanya akuntabilitas laporan keuangan daerah

BAB II
KRITERIA PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DAPAT DILAKUKAN
PENGHAPUSAN

Pasal 3

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat dilakukan terhadap jenis pajak yang tercantum dalam:

- a. SPPT;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. STPD; atau
- f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dihapuskan karena Piutang Pajak Daerah telah dikategorikan macet dengan kriteria tertentu yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Piutang Pajak Daerah tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
 - b. Piutang Pajak Daerah tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya; dan/atau
 - c. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Penganggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. Penanggung Utang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan;
 - b. Penanggung Utang tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

- c. Penanggung Utang merupakan Wajib Pajak badan dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 5

Piutang dikategorikan telah macet sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) apabila:

- a. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar untuk Piutang Pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 per penanggung utang atau setara;
- b. usia pencatatan piutang lebih dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar untuk Piutang pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Penanggung Utang atau setara;
- c. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar; (lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara;
- d. usia pencatatan piutang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak terdapat angsuran atau terdapat angsuran namun kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kewajiban yang harus dibayar untuk Piutang Pajak Daerah dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara;

BAB III

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Pasal 6

Penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan dengan cara:

- a. Penghapusan Secara Bersyarat; dan
- b. Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 7

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV

OPTIMALISASI PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Penerbitan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan.
- (2) Upaya penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan/atau
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi.
- (3) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dilakukan.
- (4) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tata cara penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kerjasama penagihan dengan pihak ketiga antara lain:
 - 1) Kejaksaan;
 - 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai wilayah kerja; dan/ atau
 - 3) pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;

- c. *crash program* penyelesaian Piutang Daerah;
 - d. gugatan melalui lembaga peradilan;
 - e. penghentian layanan kepada Penanggung Utang;
 - f. konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;
 - g. penjualan hak tagih/piutang; dan/atau
 - h. penyerahan aset untuk pembayaran utang (*debt to asset swap*).
- (2) Selain penagihan dengan upaya optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melakukan upaya optimalisasi lain sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing;
- (3) Tata cara penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 11

- (1) Kerjasama penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan nota kesepahaman/perjanjian kerja sama dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- (2) Nota kesepahaman/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
- a. daftar rincian Penanggung Utang yang akan dilakukan penagihan bersama;
 - b. pola kerja penagihan bersama;
 - c. pendanaan; dan
 - d. jangka waktu kegiatan.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Bagian Kesatu Ketentuan PPDTO

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab penuh terhadap penerbitan PPDTO.

- (2) Bentuk dan format surat PPDTO sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Piutang Pajak Daerah ditetapkan sebagai PPDTO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam hal masih terdapat sisa kewajiban, namun:
- a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Sebelum menetapkan PPDTO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat meminta revidi kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa Piutang Pajak Daerah telah dikelola secara optimal dan sudah layak untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 14

- (1) PPDTO dapat diterbitkan apabila telah terpenuhi syarat:
- a. telah disampaikan surat penagihan sesuai ketentuan;
 - b. kualitas piutang telah macet;
 - c. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang;
 - d. khusus untuk piutang pajak daerah dengan jumlah sisa kewajiban lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang atau setara, telah dilakukan kerjasama penagihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan salah satu atau lebih dokumen berupa:
- a. kartu keluarga miskin
 - b. putusan pailit;
 - c. surat keterangan yang menyatakan Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui tempat tinggalnya yang dibuat oleh Kalurahan;

- d. bukti penerimaan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin, bukti penerima manfaat bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan atau program lain yang sejenis; dan/atau
- e. bukti kunjungan penagihan oleh petugas di lingkungan instansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam bentuk surat kunjungan atau berita acara atau bukti lain yang menyimpulkan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang atau tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Bagian Kedua Kewenangan Penetapan Penghapusan

Pasal 15

Penghapusan piutang pajak daerah ditetapkan oleh :

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang; dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Usulan

Pasal 16

- (1) Usulan penghapusan diajukan setelah diterbitkan PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- (2) Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan cara:
 - a. Penghapusan Secara Bersyarat; atau
 - b. Penghapusan Secara Mutlak;
- (3) Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada:
 - a. Bupati untuk nilai Piutang Pajak Daerah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk nilai Piutang Pajak Daerah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per Penanggung Utang.

Pasal 17

- (1) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. PPDTO dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen persyaratan minimal:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Pajak Daerah yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat keterangan dari aparat/ pejabat berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 19

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (2) huruf a memuat informasi minimal:
 - a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. jumlah sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang;
 - d. tanggal piutang jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - e. nomor dan tanggal dinyatakan sebagai PPDTO oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - f. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/ atau keterangan lain yang terkait.

- (2) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat

Penelitian dan Penetapan atas Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak

Pasal 20

- (1) Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian dokumen persyaratan.
- (2) Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan penelitian atas usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya, usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Dalam hal dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen persyaratan belum terpenuhi dan/atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah belum dapat diterima dan berkas permohonan dikembalikan kepada Sekretaris Daerah selaku pengusul untuk dilengkapi.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan penelitian atas dokumen persyaratan yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Bentuk dan format penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak Piutang Daerah sesuai dengan contoh yang tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Tindak Lanjut atas Penetapan Penghapusan Piutang

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan:
 - a. Penghapusan Piutang Pajak Daerah Secara Bersyarat dengan menghapuskan Piutang Pajak Daerah dari Pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah; atau
 - b. Penghapusan Piutang Pajak Daerah Secara Mutlak dilaksanakan dengan menghapus hak tagih daerah atas Piutang Pajak Daerah.
- (2) Keseluruhan proses Penghapusan Piutang Pajak Daerah harus diadministrasikan dengan tertib dan cermat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 141

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.p. Kepala Bagan Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 141 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711
Email bpkpad@bantulkab.go.id Website <http://www.bpkpad.bantulkab.go.id>

Nomor : Tanggal
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 Set
Hal : Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO)

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Di Bantul

Bahwa Piutang Pajak Daerah atas nama dengan nomor ketetapan tahun telah dilakukan upaya pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. telah dilakukan penagihan secara tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. telah dilakukan penagihan dengan optimalisasi Piutang Daerah berupa (sebutkan upaya optimalisasi dan keterangan pendukung, jika ada).

Atas Piutang Pajak Daerah tersebut telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal sebagaimana dijelaskan di atas, namun masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp, dengan rincian..... (pokok, bunga/ denda/ ongkos).

Mengingat Penanggung Utang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya, dan tidak didukung barang jaminan, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap pengelolaan Piutang Pajak Daerah tersebut di atas, kami nyatakan telah optimal. Selanjutnya agar terhadap piutang tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penghapusan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPKPAD

.....

Tembusan:

1. Bupati

2. Arsip

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 141 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
 PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 ဟံသာဝတီတိုင်းဒေသကြီးစီးပွားရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းဝန်ကြီးဌာန
 Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711
 Email bpkpad@bantulkab.go.id Website <http://www.bpkpad.bantulkab.go.id>

**DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG PAJAK DAERAH
 YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK**

No.	Identitas Penganggung Utang	Alamat	Tanggal Terjadinya Piutang	Tanggal Piutang Macet	Nilai Piutang		Pembayaran		Saldo Utang	PPD TO			Pengurangan /Pembayaran Setelah PPD TO	Sisa Utang	Ket
					Mata Uan g	Nilai	Tanggal	Nilai		Nomor	Tanggal	Instansi Pengelol a			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Bantul, Tanggal
 Kepala BPKPAD

Keterangan:

1. Nomor urut.
2. Alamat Penanggung Utang.
3. Nama dan alamat Penanggung Utang
4. Tanggal pencatatan piutang pada neraca (atau pembukuan lain).
5. Tanggal piutang dinyatakan sebagai piutang macet.
6. Sebutkan jenis mata uang.
7. Tuliskan nominal jumlah Utang.
8. Tuliskan tanggal pembayaran Utang, jika pembayaran dilakukan lebih satu kali tuliskan tanggal terakhir pembayaran.
9. Tuliskan jumlah seluruh pembayaran (jika ada).
10. Jumlah Utang pada kolom 6 dikurangi jumlah pembayaran pada kolom 8.
11. Isi dengan nomor surat PPDTO.
12. Isi dengan tanggal PPDTO.
13. Isi dengan instansi Pengelola Keuangan Daerah.
14. Isi jumlah pembayaran setelah PPDTO (jika ada).
15. Isi sisa kewajiban setelah pembayaran setelah PPDTO.
16. Isi keterangan yang mendukung upaya penghapusan, misalnya Penanggung Utang tidak ditemukan keberadaannya

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 141 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
ATAS NAMA ¹⁾ Dkk (... ²⁾ PENANGGUNG UTANG)

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam surat Nomor ³⁾ tanggal ⁴⁾ telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang Pajak daerah atas nama ¹⁾ dkk (... ²⁾ Penanggung Utang) dengan nilai Rp..... ⁵⁾;
- c. bahwa piutang pajak daerah atas nama¹⁾ dkk (... ²⁾ Penanggung Utang), telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- d. bahwa usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang pajak daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Atas Nama¹⁾ dkk (... ²⁾ Penanggung Utang);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor⁶⁾ tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH ATAS NAMA ¹⁾ DKK (... ²⁾ PENANGGUNG UTANG)
PERTAMA	Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Atas Nama ¹⁾ dkk (... ²⁾ Penanggung Utang) dengan nilai Rp ⁵⁾ , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA	Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Pajak Daerah atas nama Penanggung Utang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Daerah
KETIGA	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal
BUPATI BANTUL,

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
 3. Panewu se Kabupaten Bantul;
 4. Lurah se Kabupaten Bantul;
 5. Dukuh se Kabupaten Bantul; dan
 6. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

- a. Untuk nomor notasi 1), 2) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk,dan dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Penanggung Utang).
- b. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan nomor keputusan Kepala BPKPAD
- c. Untuk nomor notasi 4) agar dituliskan tanggal keputusan Kepala BPKPAD
- d. Untuk nomor notasi 5) agar dituliskan nilai rupiah jumlah penghapusan piutang Pajak daerah yang ditetapkan
- e. Untuk nomor notasi 6) agar dituliskan nomor Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
- f. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 141 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
ATAS NAMA¹⁾ Dkk (...²⁾ PENANGGUNG UTANG)

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penghapusan Piutang Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam surat Nomor³⁾ tanggal⁴⁾ telah mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang Pajak daerah atas nama¹⁾ dkk (...²⁾ Penanggung Utang) dengan nilai Rp.....⁵⁾;
- c. bahwa piutang pajak daerah atas nama¹⁾ dkk (...²⁾ Penanggung Utang), telah diurus secara optimal oleh Pengelola Keuangan Daerah dan telah diterbitkan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
- d. Bahwa terhadap Piutang pajak daerah yang diusulkan penghapusan mutlak tersebut sebelumnya telah ditetapkan Keputusan Penghapusan Bersyarat sesuai surat Nomor.....⁶⁾ tanggal.....⁷⁾;
- e. bahwa usulan penghapusan secara mutlak atas piutang pajak daerah tersebut pada huruf b telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Atas Nama¹⁾ dkk (...²⁾ Penanggung Utang);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor⁶⁾ tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH ATAS NAMA ¹⁾ DKK (... ²⁾ PENANGGUNG UTANG)
PERTAMA	Menetapkan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Atas Nama ¹⁾ dkk (... ²⁾ Penanggung Utang) dengan nilai Rp ⁵⁾ , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA	Penghapusan Secara Mutlak Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menghapuskan hak tagih Daerah terhadap Piutang Pajak Daerah atas nama Penanggung Utang Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETIGA	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ttd

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
 3. Panewu se Kabupaten Bantul;
 4. Lurah se Kabupaten Bantul;
 5. Dukuh se Kabupaten Bantul; dan
 6. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:

- a. Untuk nomor notasi 1), 2) agar dituliskan nama Penanggung Utang. Jika Penanggung Utang lebih dari satu agar dituliskan salah satu nama Penanggung Utang pada daftar nominatif nomor urut pertama dengan tambahan Dkk,dan dilengkapi jumlah total Penanggung Utang. Misal Atas Nama Mr.X Dkk (213 Penanggung Utang).
- b. Untuk nomor notasi 3) agar dituliskan nomor keputusan Kepala BPKPAD.
- c. Untuk nomor notasi 4) agar dituliskan tanggal keputusan Kepala BPKPAD.
- d. Untuk nomor notasi 5) agar dituliskan nilai rupiah jumlah penghapusan piutang Pajak daerah yang ditetapkan.
- e. Untuk nomor notasi 6) agar dituliskan nomor keputusan Penghapusan Bersyarat
- f. Untuk nomor notasi 7) agar dituliskan tanggal keputusan Penghapusan Bersyarat
- g. Untuk nomor notasi 8) agar dituliskan nomor Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
- h. Untuk penghapusan yang memerlukan persetujuan DPRD, agar surat persetujuan tersebut dicantumkan dalam konsideran.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH